

**PERKAWINAN WANITA HAMIL DAN STATUS ANAK YANG  
DILAHIRKANNYA BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM  
POSITIF DI INDONESIA**

Bunyamin <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Pasundan Bandung

Email : bunyamin2250@gmail.com

**Abstract**

*Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on God Almighty. (Marriage Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage Article 1. In this study, what will be discussed are 1. Is the marriage contract valid when the woman is pregnant? 2. Are they may gather as husband and wife in a legal marriage? 3. What is the status of the child who will be born later? Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu salah satu cara yang digunakan guna mendapatkan gambaran mengenai masalah perkawinan wanita hamil dan status anak yang dilahirkannya berdasarkan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. The results of this study can be concluded that 1. The marriage contract which was carried out in a state when the woman was pregnant among the ulama there were differences of opinion. According to the Shafi'i and Hanafi schools, the marriage is legal and it is permissible to marry a man who impregnates her or a man who does not impregnate her. As with the Malikiyah and Hanabilah schools, a woman who is pregnant out of wedlock cannot be married to the man who impregnated her. 2. It is permissible to gather as a result of the marriage contract which is carried out in a state when the woman is pregnant. According to the Shafi'i and Hanafi schools, the marriage is legal and it is permissible to marry a man who impregnates her or a man who does not impregnate her. As with the Malikiyah and Hanabilah schools, a woman who is pregnant out of wedlock cannot be married to the man who impregnated her. 3. The status of a child born from a pregnant woman's marriage is a legal child if the man who married her mother was the man who impregnated her. This is stated in Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law Article 99, Article 42 of Law Number 16 of 2019 amendments to Law Number 1 of 1974 concerning marriage that a legitimate child is a child born from a legal marriage. As for if the one who marries his mother is a man who did not impregnate her, then the legal status of the child is that he only*

*has a kinship relationship with his mother and his mother's family. Meanwhile, Islamic law requires that at least 6 (six) months can be assigned to the father.*

**Keyword: marriage, pregnant women, child status**

### **Abstrak**

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa. (Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1. Dalam penelitian ini yang akan di bahas adalah 1. Sahkah akad nikah yang dilakukan dalam keadaan sang Wanita sedang hamil? 2. Apakah mereka boleh berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dalam perkawinan yang sah? 3. Bagaimana status anak yang akan lahir nanti. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu salah satu cara yang digunakan guna mendapatkan gambaran mengenai masalah perkawinan wanita hamil dan status anak yang dilahirkannya berdasarkan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1. Akad nikah yang dilakukan dalam keadaan sang wanita sedang hamil dikalangan ulama terdapat perbedaan pendapat. Menurut mazhab syafi'i dan mazhab Hanafi perkawinan tersebut adalah sah dan dibolehkan melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya. Lain halnya dengan dengan mazhab Malikiyah dan Hanabilah, wanita yang hamil di luar nikah tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. 2. Bolehnya berkumpul sebagai akibat akad nikah yang dilakukan dalam keadaan sang wanita sedang hamil. Menurut mazhab syafi'i dan mazhab Hanafi perkawinan tersebut adalah sah dan dibolehkan melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya. Lain halnya dengan dengan mazhab Malikiyah dan Hanabilah, wanita yang hamil di luar nikah tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. 3. Status anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil adalah anak sah apabila yang menikahi ibunya adalah laki-laki yang menghamilinya. Hal tersebut dinyatakan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 99 , Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Adapun apabila yang menikahi ibunya adalah laki-laki yang bukan menghamilinya maka status hukum anak tersebut ialah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sementara dalam hukum Islam menyaratkan minimal jarak waktu antara perkawinan dan melahirkan anak itu 6 (enam) bulan baru dapat dinasabkan kepada bapaknya.

**Kata Kunci: perkawinan, wanita hamil, status anak**

## PENDAHULUAN

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa. (Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1).

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluri atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah. Amat kiranya jika Kompilasi Hukum Islam menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat, perjanjian yang kokoh (mitsaqan ghalidhan) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 2).

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada orang laki-laki dan perempuan yang mampu, untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara untuk pembekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa. Dengan puasa diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinahan.<sup>1</sup>

Riwayat dari Abdullah ibn Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda: "Wahai kaum muda, barang siapa diantara kalian mampu menyiapkan bekal, nikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara farji. Barang siapa tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa karena puasa dapat menjaga benteng" (Mutafaqun 'Alaih).

Perkawinan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar, dan dalam ajaran nabi, perkawinan ditradisikan sebagai sunnah beliau. Hadits Riwayat dari Anas Bin Malik bahwa Nabi SAW memuji Allah dan Anas melihatnya dan beliau bersabda: "...akan tetapi aku sholat, tidur, puasa, berbuka, dan aku menikahi perempuan, maka barang siapa membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku." (Mutafaq 'Alaih).

Islam melarang keras membujang, karena pilihan membujang adalah pilihan yang tidak sejalan dengan kodrat dan naluri manusia yang normal. Allah menciptakan manusia adalah berpasang-pasangan, dan melanjutkan keturunan merupakan kebutuhan esensial (al-dharury) manusia.

Karena itulah, perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, Islam mengaturnya dengan baik dan detail, dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinan membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan tercapai.

Idealnya seorang laki-laki mengawini seorang yang masih perawan atau status belum menikah,

atau bisa juga dengan janda yang telah putus tali perkawinannya dan dalam keadaan suci. Namun tidak sedikit di masyarakat yang terjadi sebaliknya, Wanita yang dikawini bukan hanya tidak suci lagi, akan tetapi sudah mengandung atau dalam keadaan hamil. Perkawinan seperti ini dilakukan dalam keadaan terpaksa. Dari kasus ini timbul beberapa permasalahan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang merupakan kegiatan membahas, mengkaji dan menganalisis suatu permasalahan tentang perkawinan wanita hamil dan status anak yang dilahirkannya berdasarkan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Sebagaimana penelitian ilmiah, untuk keperluan ini digunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan Langkah-langkah sistematis. Penelitian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Suryono Soekanto adalah:

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain juga melakukan kajian yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengupayakan atau menemukan solusi suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Islam, yaitu sebagai

kegiatan ilmiah yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, menggunakan sistematika serta pemikiran rasional dan logis yang bertujuan untuk mempelajari tentang perkawinan wanita hamil dan status anak yang dilahirkannya berdasarkan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. kemudian dilakukan analisis secara yuridis kualitatif dari perspektif teori kepastian hukum.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan /teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis. Dalam bahasa Inggris disebut dengan doktrin penelitian hukum doktrinal. Termasuk dalam kajian/pendekatan yuridis normatif ini antara lain inventarisasi hukum positif, menemukan asas hukum, penelitian sistematika hukum, sinkronisasi dan harmonisasi vertikal maupun horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Penelitian difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum Islam dan hukum positif menurut studi kepustakaan. Penelitian ini akan mengkaji norma, kaidah dan asas dalam peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan tentang perkawinan wanita hamil dan status anak yang dilahirkannya berdasarkan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, dengan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa data sekunder, baik berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang berupa buku buku, jurnal, maupun perundang-undangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengertian Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Ada beberapa hal dari rumusan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan di atas yang patut untuk diperhatikan adalah sebagai berikut:

Pertama: terdapat kata “ikatan lahir batin”, hal ini mengisyaratkan bahwa perkawinan itu tidak hanya serimonialnya saja yang diutamakan setelah ijab qabul, sebagai bentuk ikatan lahirnya. Tapi yang tidak kalah penting adalah persetujuan hati/batin bagi masing-masing pihak untuk mengikatkan dirinya dalam ikatan perkawinan tersebut. Kesungguhan hati itu hanya yang tahu adalah masing-masing pihak dari suami istri itu, sementara orang lain hanya tahu dalam kenyataan lahiriyah saja, ikatan lahir batin ini merupakan modal utama bagi pasangan suami istri untuk membina rumah tangganya menjadi sakinah, mawaddah dan rahmah.

Kedua: digunakan kata “seorang pria dengan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama

jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh sebagian negara barat, termasuk Prancis juga sudah mengesahkan perkawinan sejenis.

dunia Islam hanya mengakui perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang pria (gay) atau antara seorang perempuan dengan seorang perempuan (lesbian) sama sekali tidak diperbolehkan dan tidak diakui di Indonesia. Anak

kalimat “antara seorang pria dengan seorang Wanita” dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia atau “*aqdun bayn al-rajul wal mar’ah*” dalam undang-undang perkawinan lainnya, secara eksplisit menegaskan penafian kemungkinan ada perkawinan antara dua orang yang sama jenis.

Ketiga: digunakan ungkapan “sebagai suami istri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam satu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah hidup bersama.

Keempat: dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan yaitu “membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal”, maksudnya menafikan perkawinan temporal sebagaimana berlaku dalam perkawinan mut’ah atau perkawinan kontrak dan perkawinan tahlil.

Kelima: disebutkannya “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

Ketentuan tersebut juga menunjukkan bahwa perkawinan di Indonesia tidak terlepas dari petunjuk atau panduan hukum Islam. Pencantuman kata-kata : “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, adalah sebagai bukti bahwa hukum Islam menjadi pedoman di dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Untuk itu kita bangsa Indonesia sudah pada tempatnya berterima kasih kepada para penyusun Undang-Undang Perkawinan.

Di samping definisi yang dikemukakan oleh Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti dari pada definisi yang dikemukakan di dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, namun sifatnya menambah penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut: perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Pasal 2 KHI).

Ungkapan: “akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan” merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang Perkawinan yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.

Ungkapan “untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”, merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rumusan Undang-Undang Perkawinan.

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut di atas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Disebutkan dalam kitab Al-fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah: “nikah fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedangkan nikah batil adalah nikah yang tidak memenuhi rukun-rukunnya. Dan hukum, nikah fasid dan nikah batil adalah sama, yaitu tidak sah. “kompilasi Hukum Islam menjelaskan rukun nikah dalam pasal 14 yaitu: (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) dua orang saksi, dan (e) ijab dan qabul.

#### B. Syarat-syarat perkawinan

Persetujuan calon mempelai Hukum perdata Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat perkawinan yang harus dipenuhi adalah persetujuan calon mempelai (Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam). Persetujuan ini penting agar masing-masing suami dan istri, dalam memasuki gerbang perkawinan dan berumah tangga benar-benar dapat dengan senang hati membangun biduk rumah tangga, membagi tugas, hak dan kewajiban masing-masing secara proposional. Dengan demikian tujuan perkawinan untuk mendapatkan ketenangan (Sakinah), dan kebahagiaan (sa’adah), berdasarkan mawadah dan rahmah dapat tercapai.

Dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW Riwayat dari Ibu

Abbas, radhiyallahu anhu: “janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan kepada gadis atau perawan dimintai persetujuannya, dan persetujuannya jika dimintai (gadis itu) diam.” (Hadits Riwayat Muslim).

Dalam Riwayat Imam al-Bukhary dan Muslim, dari Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “tidak bisa dinikahkan seorang janda hingga diminta persetujuannya, demikian juga tidak dapat dinikahkan gadis sebelum diminta izin. Mereka (para sahabat bertanya: “wahai Rasulullah SAW bagaimana izinnya? Beliau menjawab: “apabila ia diam” (Mutafaq’alaih).

Berdasarkan dua kutipan hadits di atas Kompilasi merumuskannya dalam pasal 16 ayat (2):”bentuk persetujuan calon mempelai Wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.”

Sebagai penguatan adanya persetujuan calon mempelai Pegawai Pencatat Nikah (Penghulu) sebelum berlangsungnya akad nikah, perlu menanyakan kepada mereka. Sebagaimana di atur dalam pasal 17 Kompilasi Hukum Islam.

Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah.

Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan.

Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Ketentuan tersebut dapat juga dipahami sebagai antithesis terhadap sementara anggapan masyarakat bahwa kawin paksa (nikah ijbar) wali memaksa anak perempuannya dikawinkan dengan laki-laki pilihannya masih dibenarkan. Padahal sebenarnya jauh-jauh hari Rasulullah SAW telah memberi petunjuk dalam mengatasi masalah ini. Riwayat dari Ibn Abbas menceritakan: “seorang jariah gadis dating kepada nabi SAW dan mengadu bahwa bapaknya telah mengawinkannya (dengan seorang laki- laki), sementara dia sendiri tidak suka (kariah). Maka Rasulullah SAW menganjurkannya untuk memilih (menerima atau menolak) nya.” (Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibn Majah).

Mengomentari hadits tersebut, Muhammad Ibn Ismail al-Shan’any (w.1059 M/1182 H) menyimpulkan bahwa hadits tersebut menunjukkan haramnya pemaksaan ayah atau kakek terhadap anak atau cucunya yang masioh gadis (perawan) untuk kawin. Tetapi al-Baihaqy mendukung pendapat as-Syafi’i yang menilai bahwa hadits Ibn Abbas di atas, karena laki-laki yang dijodohkannya itu tidak sesuai (kufu). Dengan kata lain As-Syafi’i membolehkan seorang ayah atau kakek (sebagai wali mujbir) memaksa kawin anak gadisnya, apabila laki-laki calon

suaminya sesuai (kufu). Dalam konteks kehidupan sekarang ini di mana komunikasi sudah demikian longgar pendapat Imam al-Syafi'i telah kehilangan relevansinya.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ayat (1) menyatakan bahwa “perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan Wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Ketentuan batas usia kawin ini seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum

Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan, ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-Undang Perkawinan bahwa, calon suami istri harus telah masak jiwa raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang di bawah umur.

Tahun 1974 tentang perkawinan. Akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak, rendahnya usia kawin, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang.

Tujuan tersebut tentu akan sulit terwujud apabila masing-masing mempelai belum mask jiwa raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan

sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan setiap problem yang mencul dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga. Banyak kasus menunjukkan bahwa perceraian cenderung di dominasi oleh usia muda.

Secara metodologis, Langkah penentuan usia kawin didasarkan kepada metode mashlahat mursalah. Namun demikian karena sifatnya yang ijtihady, yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya, apabila karena sesuatu dan lain hal perkawinan dari mereka yang usianya di bawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 19 tahun untuk Wanita, undang-undang tetap memberi jalan keluar. Pasal 7 ayat (2), menegaskan: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.

Dalam hal ini Undang-undang Perkawinan tidak konsisten. Di satu sisi, Pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua,

di sisi lain Pasal 7 (1) menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Bedanya, jika kurang dari 21 tahun, yang diperlukan izin orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun, perlu izin pengadilan. Ini dikuatkan Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Apabila dibandingkan dengan Batasan usia calon mempelai di beberapa negara Muslim, Indonesia secara definitif belum yang tertinggi tapi juga tidak yang terendah. Berikut data komparatif yang dikemukakan Tahir Mahmood dalam buku *Personal Law in Islamic Countries (History, Text, and Comparative Analysis)*:

Penentuan batas usia di negara-negara Muslim tersebut, masing-masing tentu memiliki pertimbangannya sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, Rachmat Djatnika, berkesimpulan :

“Penerapan konsepsi hukum islam di Indonesia dalam kehidupan masyarakat dilakukan dengan penyesuaian pada budaya Indonesia yang hasilnya kadang- kadang berbeda dengan hasil ijtihad penerapan hukum Islam di negeri-negeri Islam lainnya, seperti halnya yang terdapat pada jual beli, sewa-menyewa, warisan, wakaf, dan hibah. Demikian penerapan hukum Islam dilakukan dengan Yurisprudensi di Pengadilan Agama.”

Penerapan problem kependudukan, seperti diungkapkan dalam jelasan Undang- undang Perkawinan, turut memengaruhi perumusan batasan usia calon mempelai tersebut. Ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat, sejalan dengan tujuan hukum Islam itu sendiri, untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Lebih lanjut, Djatnika mengatakan “kesemuanya itu mengandung masalah ijtihadiyah yang diselesaikan dengan ijtihad (ulama Indonesia) dengan menggunakan metode-metode istishlah , istishan, al’urf, dan lain-lain metode istidhlal dengan tujuan jaib al-mashalih wa dar’u al-mafasid (memperoleh kebaikan dan menghindari kerusakan).

Masalah kematangan fisik dan jima seseorang dalam konsep Islam, tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek yang pertama, yaitu fisik. Hal ini bisa dilihat misalnya dari pembebanan hukum (taklif) bagi seseorang, yang dalam term teknis disebut mukallaf ( dianggap mampu menampung beban hukum atau cakap dalam melakukam perbuatan hukum). Dalam hadist Rasulullah Saw, bersabda : “terangkat pertanggungjawaban seseorang dari 3 hal : orang yang tidur hingga ia bangun, orang gila hingga ia sembuh, dan anak-anak hingga ia bermimpi (dan mengeluarkan air mani/ihtilam). “ ( Riwayat Imam Empat)

Menurut isyarat hadist tersebut, kematangan seseorang dilihat dari kematangan seksualitasnya, yaitu keluar mani bagi laki-laki dan mestruasi (haid) bagi perempuan. Dari segi usia, kematangan seksualitas ini, masing-masing orang berbeda-beda saat datangnya. Namun demikian, hadist ini setidaknya dapat memberi gambaran, bahwa biasanya kematangan tersebut pada usian 15 tahun. Riwayat Ibn Umar menyebutkan : “ saya telah mengajukan diri kepada Nabi Saw. untuk ikut perang Uhud yang waktu itu saya baru berumur 14 tahun, beliau tidak mengizinkan aku. Dan aku mengajukan diri lagi kepada beliau tatkala perang Khandaq, waktu itu umurku 15 tahun, dan beliau membolehkan aku (untuk mengikuti).

Memerhatikan kedua hadist diatas, dapat diambil pemahaman bahwa batas usia 15 tahun adalah awal batasan kedewasaan bagi anak laki-laki. Karena pada biasanya pada usia tersebut anak laki-laki telah mengeluarkan air mani melalui mimpinya. Adapun untuk perempuan, usia 9 tahun untuk daerah seperti Madinah, telah dianggap memiliki kedewasaan. Ini didasarkan kepada pengalaman ‘Aisyah Ketika dinikahi oleh Rasulullah Saw. : Rasulullah Saw,

menikah dengan dia (‘Aisyah) dalam usia 6 tahun, dan dia memboyongnya ketika usia 9 tahun , dan beliau wafta

pada waktu dia berusia 18 tahun. “(Riwayat Muslim)

Atas dasar hadist tersebut, dalam kitab Kasyifah al-Saja dijelaskan : “Tanda- tanda dewasa (baling)-nya seseorang itu ada 3, yaitu sempurnanya umur 15 tahun bagi pria dan wanita, bermimpi (keluar mani) bagi laki-laki dan perempuan pada usia 9 tahun, dan haid (menstruasi) bagi Wanita usia 9 tahun”. Ini dapat dikaitkan juga dengan perintah Rasulullah Saw. kepada kaum muslimim agar mendidik anaknya menjalankan shalat pada saat berusia 7 tahun, dan memukulnya pada usia 10 tahun, apabila anak enggan menjalankan shalat. Adanya konsesi bagi calon mempelai yang kurang dari 19 tahun, atau 19 tahun bagi wanita, boleh juga didasarkan kepada nash hasdist di atas. Kendatipun kebolehan tersebut harus dilampiri izin dari pejabat yang berwenang untuk itu. Ini menunjukkan bahwa penanaman konsep pembaruan hukum Islam yang memang bersifat ijtihadi, diperlukan waktu dan usaha terus-menerus. Maksudnya, pendekatan konsep mashlahat mursawalah dalam formasi Hukum Perdata Indonesia, membutuhkan waktu agar masyarakat sebagai subjek hukum dapat menerima dan menjalankannya dengan sukarela tanpa ada unsur pemaksaan. Oleh karena itu, pentingnya sosiologi hukum dalam upaya mengintrodusir

pembaruan hukum, mutlak diperlukan.

Disamping itu pemahaman terhadap nash, utamanya dilakukan oleh Rasulullah Saw. Pada saat menikah dengan 'Aisyah, juga perlu dipahami seiring dengan tuntunan situasi dan kondisi waktu itu. Ini penting dipahami, karena tuntutan kemaslahatan yang ada waktu itu dibanding dengan keadaan sekarang, jelas sudah berbeda. Wa Allah a'lam bi al-shawab.

Wali nikah

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai Wanita yang bertindak untuk menikahkannya (pasal 19 KHI). Apabila rukun tidak dipenuhi maka status perkawinannya tidak sah. Ketentuan didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW Riwayat dari Aisyah ra:

“apabila seorang Wanita menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, apabila si suami telah menggaulinya maka bagi dia berhak menerima mahar sekedar menghalalkan farjinya. Apabila walinya enggan memberi izin maka wali hakim (pemerintah) yang menjadi wali bagi perempuan yang dianggap tidak memiliki wali” (Riwayat Imam Empat kecuali Al-Nasa'i)

Dalam Riwayat dari Abu Burdah ibn Abu Musa dari bapaknya mengatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda :

“ tidak sah nikah, kecuali (dinikahkan) oleh wali.”

(Riwayat Ahmad dan Imam Empat)

Keberadaan wali nikah adalah rukun, oleh karena itu harus dipenuhi beberapa syarat. Pada bab terdahulu telah disinggung secara sepintas bahwa wali adalah laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwalian. Dalam pasal 20 KHI ayat (1) dirumuskan sebagai berikut : “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syariat hukum Islam, yakni Muslim, aqil, dan baligh. Dalam pelaksanaannya, akad nikah atau ijab dan qabul, penyerahannya dilakukan oleh wali mempelai perempuan atau yang mewakilinya, dan qabul (penerimaannya) oleh mempelai laki-laki.”

Undang-undang perkawinan tidak mengatur tentang wali nikah secara eksplisit. Hanya dalam pasal 26 ayat (1) dinyatakan “perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatatan Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami istri, jaksa, dan suami atau istri”. Jadi secara implisit bunyi pasal diatas mengisyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan yang tidak diikuti oleh wali, maka perkawinan batal atau dapat dibatalkan. Namun demikian,

apabila ternyata mereka yang telah melangsungkan perkawinan telah hidup Bersama sebagai suami istri, maka hak untuk membatalkannya menjadi gugur.

Ini sejalan dengan isyarat hadist yang telah dikutip diatas, bahwa apabila mereka sudah terlibat hubungan suami istri, maka mempelai perempuan berhak mendapat mahar. Dalam rumusan Undang-Undang perkawinan dinyatakan : “ Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat

(1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama suami istri yang dapat memperlihatkan akta perkawinan yang telah dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbarui supaya sah”.

Kata perwalian dalam Undang-undang Perkawinan, memang digunakan dalam pasal 50 sampai dengan Pasal 54, yang pengertiannya bukan wali nikah, tetapi wali sebagai pengampu atau kurator bagi anak yang dalam pengampuan (safih atau hajru). Jadi sebenarnya masalah wali nikah yang dimaksud pasal 26 diatas, dikembalikan kepada pasal 2, yang menegaskan bahwa ketentuan hukum agama yang menjadi penentu utama sah dan tidaknya perkawinan. Karena pada prinsipnya seorang wanita tidak berhak menikahkan

dirinya sendiri, demikian juga Wanita menikahkan wanita lainnya.

Wali nikah ada dua macam, pertama, wali nasab, yaitu wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah. Ini bisa orang tua kandungnya, dan bisa wali aqrab dan ab’ad (saudara terdekat atau yang jauh). Kedua, wali hakim, yaitu wali yang hak perwaliannya timbul, karena orang tua mempelai perempuan menolak (’adlal) atau tidak ada, atau karena sebab lain yang secara fisik ada tetapi hak perwaliannya tidak ada.

Kompilasi Hukum Islam merinci tentang wali nasab dan wali hakim dalam pasal 21,22, dan 23. Selengkapnya akan dikutip dibawah ini :

Pasal 21 :

Wali nasab terdiri dari 4 kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai Wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya,

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki sekandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki sekandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki sekandung kakek,

saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka

Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak jadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.

Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat sekandung, atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat sebagai wali.

Pasal 22 Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarunggu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Apabila hak perwalian tersebut diurutkan secara lebih rinci adalah sebagai berikut :

Ayah kandung

Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya keatas dalam garis laki-laki

Saudara laki-laki sekandung

Saudara laki-laki seayah

Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung

Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah

Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung

Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah

Saudara laki-laki ayah, sekandung (paman)

Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)

Anak laki-laki paman sekandung

Anak laki-laki paman seayah  
Saudara laki-laki kakek sekandung

Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung

Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah

Apabila wali-wali tersebut tidak ada, maka hak perwalian pindah kepada kepala negara (Sulthan) yang biasa disebut wali hakim. Ditegaskan dalam pasal 23 :

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau 'adlal atau enggan.

Dalam hal wali 'adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Mengenai perpindahan urutan wali aqrab dari yang dekat kepada yang jauh urutannya apabila wali yang dekat ada, atau karena sesuatu hal, dianggap tidak ada, yaitu

Wali aqrab tidak ada sama sekali

Wali aqrab ada, tetapi belum baligh

Wali aqrab ada, tetapi menderita sakit gila

Wali aqrab ada, tetapi pikun karena tua

Wali aqrab ada tetapi bisu dan tidak dapat mengerti isyaratnya

Wali aqrab ada, tetapi tidak beragama Islam sedangkan calon mempelai Wanita Bergama Islam

Adapun perpindahan dari wali nasab dapat dijelaskan sebagai berikut:

Wali aqrab atau ab'ad tidak ada sama sekali

Wali aqrab ada tetapi akan menjadi calon mempelai pria sedang wali aqrab yang sederajat (sama-sama anak paman) sudah tidak ada

Wali aqrab ada tetapi sedang ihra,

Wali aqrab ada tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya

Wali aqrab ada tetapi menderita sakit pitam

Wali aqrab ada tetapi menjalani hukuman yang tidak dapat dijumpai

Wali aqrab ada tetapi melakukan perjalanan jauh sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qashar

Wali aqrab ada tetapi menolak untuk mengawinkannya (adlal)

Calon mempelai wanita menderita sakit gila, sedang wali mujbirnya (ayah atau kakeknya) sudah tidak ada lagi

Sebagaimana diuraikan terdahulu, peranan wali berkaitan dengan umur calon mempelai yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun seperti diatur dalam pasal 6 Undang-undang Perkawinan aya (3), (4), (5), dan (6). Dengan demikian dapat dipahami secara jelas, bahwa kedudukan wali menjadi bagian esensial bagi sah dan tidaknya perkawinan.

Kehadiran saksi dalam akad nikah

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, karena itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi (pasal 24 Kompilasi Hukum Islam). Kehadiran saksi dalam akad nikah mutlak diperlukan, apabila saksi tidak hadir saat akad nikah dilangsungkan, akibat hukumnya pernikahan tersebut tidak sah. Pasal 26 Undang-Undang Perkawinan ayat (1) menegaskan: "perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis

keturunan lurus ke atas dari suami istri, jaksa dan suami atau istri.”

Al-Daruquthny meriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut:

“tidak sah suatu akad nikah, kecuali dihadiri wali dan dua orang saksi.” Kehadiran saksi sebagai rukun nikah memerlukan persyaratan-persyaratan agar nilai persaksiannya berguna bagi sahnya akad nikah.

Pelaksanaan akad nikah

Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa syarat-syarat ijab qabul dalam akad nikah adalah:

Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.

Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.

Menggunakan kata-kata: nikah atau tazwij atau terjemahan dari kata-kata nikah atau tazwij.

Antara ijab dan qabul bersambungan.

Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.

Orang yang berkait ijab qabul itu tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.

Majelis ijab qabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai Wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

### C. Pendapat para ulama tentang perkawinan Wanita hamil

Ada beberapa pendapat para ulama fiqh, diantaranya Imam

Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali, menurut mereka bahwa perkawinan keduanya syah dan boleh bercampur sebagaimana suami istri dengan ketentuan, bila sip ria

itu yang menghamilinya dan kemudian ia mengawininya. Namun keduanya tetap di cap sebagai pezina, dan pendapat para ulama yang mungkin berdasarkan ayat al- Qur'an, bahwa laki-laki pezina halal menikahi perempuan pezina. Ibn Hazm berpendapat bahwa keduanya boleh dikawinkan dan boleh bercampur, dengan ketentuan bila ia telah bertaubat dan menjalani hukuman dera karena telah berzina. Pendapat ini berdasarkan hukum yang telah ditetapkan oleh sahabat nabi antara lain:

Ketika Jabir Bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina, maka beliau berkata: “boleh mengawinkannya asalkan keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya.

Seorang laki-laki bertanya kepada Abu Bakar: ya Amirul Mukminin, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku ingin agar keduanya dikawinkan. “Ketika itu Abu Bakar memerintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan hukuman dera kepada keduanya kemudian dikawinkannya.

Ini bukanlah bahwa seseorang yang menghalangi Wanita kemudian melaksanakan akad nikah, masalahnya selesai. Karena

mereka telah berdosa melanggar hukum Allah, mereka wajib bertaubat, yaitu taubatan nasuha. Istigfar, menyesali dan menjauhkan diri dari dosa, keduanya memulai hidup bersih tanpa dosa. Sesungguhnya Allah menerima taubat mereka.

Selanjutnya pernikahan buka pria yang menghamilinya, mengenai hal ini telah terjadi perbedaan pendapat para ulama: Abu Yusuf mengatakan, bahwa keduanya tidak boleh dikawinkan, sebab kalau dikawinkan, maka pernikahan itu batal. Pendapat beliau ini didasarkan kepada firman Allah SWT surat an-Nur ayat 3: “laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan kepada perempuan yang berzina, atau perempuan musyrik, dan perempuan pezina tidak dikawinkan melainkan oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyruk. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.”

Kemudian hadits nabi: “bahwa seorang laki-laki telah mengawini seorang Wanita. Ketika dia mencampurinya, ia mendapatkannya dalam keadaan hamil lalu dia (Wanita) dilaporkan kepada nabi Muhammad SAW. Kemudian nabi menceraikan keduanya dan memberikannya kepada Wanita maskawin, kemudian di dera serratus kali.”

Ibnu Qudamah sependapat dengan Abu Yusuf. Bahwa seorang laki-laki tidak boleh mengawini seorang Wanita yang diketahuinya telah berbuat zina dengan orang lain kecuali dengan syarat:

Wanita tersebut telah melahirkan, bila ia hamil. Jadi dengan keadaan hamil dia tidak boleh kawin.

Wanita tersebut telah menjalankan dera baik dia hamil atau tidak.

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan, bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain (tidak ada masa iddah), Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab bayi yang terkandung ternodai oleh sperma suaminya. Sedang bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya. Wanita pezina (yang hamil) keduanya tidak dikenakan had, karena mungkin Wanita itu dipaksa atau laki-laki mendatangnya ketika ia tidur. Pada hakikatnya Wanita (kecuali pelacur) tidak mau berzina. Tetapi kalau Wanita yang hamil itu karena dari perbuatan zina yang sama-sama suka, maka ketentuan masih tetap berlaku.

Imam Muhammad bin al-Hasan As-Syaibani mengatakan bahwa pernikahannya itu sah, tapi haram baginya bercampur, selama bayi yang dikandung belum lahir. Pendapat ini berdasarkan hadits yang artinya: “janganlah engkau campuri Wanita yang hamil hingga ia melahirkan. Dengan demikian bila pria yang mengawini ibunya itu bukan yang menghamilinya, maka status

anak itu adalah anak zina. Tetapi bila pria yang mengwini ibunya itu, pria yang menghamilinya, maka terjadi perbedaan pendapat:

Bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya dikawini setelah usia kandungannya berumur empat bulan ke atas. Bila ibunya dikawini kurang dari empat bulan, maka bayi tersebut adalah anak suaminya yang sah. Namun bila kita melihat keterangan dari al-Quran bahwa masa hamil paling sedikit adalah enam bulan berdasarkan surat al-Baqarah ayat 233 Dan surat al-Ahqaf ayat 15. Dalam surat al-Baqarah ayat 233 Allah berfirman: “para ibu hendaknya menyusukan anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.” Kemudian surat al-Ahqaf ayat 15 Allah berfirman: “kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya,

ibu mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.”

Dalam kedua ayat di atas di sebutkan bahwa seorang ibu dari mengandung sampai menyapih anaknya tiga puluh (30) bulan dan menyusuinya setelah lahir 2 tahun (24 bulan). Berarti masa kehamilannya adalah  $30-24=6$  bulan.

Bayi tersebut anak zina karena anak itu adalah anak di luar nikah, walaupun di lihat dari segi Bahasa bahwa anak itu adalah anaknya, karena hasil dari sperma dan ovum bapak ibunya itu.

Berdasarkan pendapat kedua ini, maka nasab anak itu dihubungkan dengan ibunya sesuai dengan hadits nabi yang artinya: “anak dinasabkan kepada ibunya, sedangkan laki-laki pezina tidak memiliki apa-apa.”

D. Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bab VIII pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) disebutkan:

Seorang Wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

Perkawinan dengan Wanita hamil yang disebut dalam ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

Dengan dilangsungkannya pada saat Wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang di kandung lahir.

Ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam itu merupakan pendekatan kompromistis dengan hukum adat. Pengkompromian itu ditinjau dari segi kenyataan terjadinya ikhtilaf (perbedaan pendapat) dalam ajaran fiqh dihubungkan dengan factor sosiologis dan psikologis. Dalam hukum adat tersimpul asas “setiap tanaman yang tumbuh diladang seseorang dialah pemilik tanaman itu, walaupun bukan dia yang

menanamnya.” Selain itu tujuan utama asas kebolehan kawin hamil adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang pasti kepada anak yang dalam kandungan, walaupun anak tersebut statusnya adalah anak zina.

## **KESIMPULAN**

Akad nikah yang dilakukan dalam keadaan sang wanita sedang hamil dikalangan ulama terdapat perbedaan pendapat. Menurut mazhab syafi'i dan mazhab Hanafi perkawinan tersebut adalah sah dan dibolehkan melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya. Lain halnya dengan dengan mazhab Malikiyah dan Hanabilah, wanita yang hamil di luar nikah tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya.

Bolehnya berkumpul sebagai akibat akad nikah yang dilakukan dalam keadaan sang wanita sedang hamil. Menurut mazhab syafi'i dan mazhab Hanafi perkawinan tersebut adalah sah dan dibolehkan melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya. Lain halnya dengan dengan mazhab Malikiyah dan Hanabilah, wanita yang hamil di luar nikah tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya.

Status anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil adalah anak sah apabila yang menikahi ibunya adalah laki-laki yang menghamilinya. Hal tersebut dinyatakan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 99 , Pasal 42 Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Adapun apabila yang menikahi ibunya adalah laki-laki yang bukan menghamilinya maka status hukum anak tersebut ialah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sementara dalam hukum Islam menyaratkan minimal jarak waktu antara perkawinan dan melahirkan anak itu 6 (enam) bulan baru dapat dinasabkan kepada bapaknya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Qur'an dan Terjemahnya  
Ajat Sudrajat, Fiqh Aktual Kajian Atas Persoalan-Persoalan Hukum Islam Kontemporer, Ponorogo, STAIN Ponorogo Press, 2008.
- Ahmad Rafiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Rajawali Pers., Jakarta, 2013  
Baharuddin Ahmad, Eksistensi Dan Implementasi hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015
- Mardani, Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Zainuddin Ali, Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia), Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Mohammad Daud Ali, Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di

- Indonesia), Rajawali Pers, Jakarta, 1998.
- Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, Pustaka Setia, Bandung, 1998
- Moch. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 2002
- Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid. 6, 7, Terj. Moch. Talib, Al-Ma'arif, Bandung, Abdul Jamali, Hukum Islam, Mandar Maju, Bandung, 2002
- Lili Rasyidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1991.
- Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. Instruksi Presiden Nomor . 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan.
- Mardani, Hukum keluarga Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2016
- Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Pers., Jakarta, 1986